SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 84 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI BERPRESTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan serta meningkatkan kinerja dan motivasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, khususnya dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Pegawai Berprestasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEGAWAI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2026

KESATU : Penetapan Pegawai Berprestasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

1. Kepala Subbagian Berprestasi

NO	NAMA	JABATAN	NIP
1.	I Gede Suwenda, S.H. M.AP.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	197906262008111001
2.	I Gede Wira Hadi Brata Putra, S.E.	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	198406282009121003

2. Staf Berprestasi

NO	NAMA	JABATAN	NIP
1.	Ni Wayan Murtini, SE.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	198206012009102001
2.	Ni Made Lestari, SE., M.A.P.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	197911072007012001
3.	Ni Luh Ade Riana Sintia Wardani, SE.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	199403082025212022
4.	Ni Luh Eka Fitriani, S.Pd.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	199202032025212025

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : SP DIPA-076.01.2.658131/2026 Tanggal 1 Desember 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

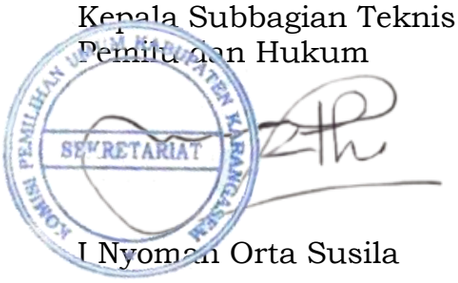
Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 9 November 2026

PLT. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd.

I GEDE SUWENDA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



I Nyoman Orta Susila